



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa bangsa Indonesia;
- b. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu disusun kebijakan Daerah tentang Ketahanan Keluarga, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.

5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
9. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
11. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah.
- (2) Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:
  - a. mengendalikan kuantitas penduduk;
  - b. meningkatkan kualitas keluarga;
  - c. meningkatkan kualitas data dan informasi program KB; dan
  - d. meningkatkan efektivitas sosialisasi, advokasi, dan koordinasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. non diskriminatif.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

## Paragraf 2

### Tujuan

## Pasal 4

Ketahanan keluarga bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

## Paragraf 3

### Kedudukan

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

## Pasal 6

Ruang lingkup ketahanan keluarga, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampuan;
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama;
- g. sistem informasi; dan
- h. penghargaan dan dukungan.

BAB III  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
  - a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
  - b. ketahanan fisik keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
  - d. ketahanan sosial psikologi keluarga.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

## Pasal 9

- (1) Bupati dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (3) Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Tahunan

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
  - a. penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
  - b. strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
  - c. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
  - d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
  - e. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

### Pasal 13

- (1) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
  - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
  - d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;
  - e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dari/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
  - f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penemuan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
  - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
  - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Keluarga

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 14

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;

- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2  
Anggota Keluarga

Pasal 15

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 16

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;

- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga,
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

### Paragraf 3

#### Calon Pasangan Menikah

### Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah:
  - a. berhak:
    - 1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
  - b. berkewajiban:
    - 1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
    - 2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

### Paragraf 4

#### Suami Istri

### Pasal 18

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
  - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

#### Pasal 21

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

#### Paragraf 5

#### Orang Perseorangan

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.

- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Masyarakat

##### Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi; dan
  - g. lembaga sosial

##### Pasal 24

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan

- e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

#### Bagian Kelima

#### Dunia Usaha

#### Pasal 26

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB V  
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu  
Wali Anak

Pasal 27

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukan sebagai wali anak.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Ketua pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
  - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan

- c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengampuan

### Pasal 29

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI LEMBAGA

### Bagian Kesatu Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Motivator Ketahanan Keluarga

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator ketahanan keluarga Daerah dalam optimalisasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator ketahanan keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KOORDINASI

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. Instansi terkait;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. organisasi keagamaan;
  - g. dunia usaha;
  - h. masyarakat; dan/atau
  - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
  - g. kerjasama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABI X PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada, Instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

### Bagian Kedua Penghargaan

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial;
  - h. lembaga pendidikan; dan
  - i. dunia usaha.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan jatahu bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Dukungan

Pasal 37

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - f. lembaga sosial
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 16 April 2018  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.7 /2018)